



**PENETAPAN**

Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Wno



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGMA WONOSARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**SUBARNO BIN SUGINO**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, tempat kediaman di Padukuhan Pringombo B, RT 016 RW 004, Kalurahan Pringombo, Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai **Pemohon I**;

**NARTINI BINTI TARTO SUWARNO**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Padukuhan Pringombo B, RT 016 RW 004, Kalurahan Pringombo, Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai **Pemohon II**;

**ELI YULIANTO BIN SATINO**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Padukuhan Pringombo C, RT 017 RW 005, Kalurahan Pringombo, Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai **Pemohon III**;

**METALIA NURJAYANTI BINTI AGUS SUYONO**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Padukuhan Pringombo C, RT 017 RW 005, Kalurahan Pringombo, Kapanewon Rongkop,

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Wno



Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta,  
sebagai **Pemohon IV**. Selanjutnya Pemohon I sampai  
Pemohon IV disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya  
tertanggal 26 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Wonosari pada tanggal 26 September 2024 dengan register perkara  
Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Wno, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, hendak menikahkan anak:**

Nama : Azis Alvattoni bin Subarno  
NIK : XXXXXXX  
Tempat Tanggal lahir : Gunungkidul, 21 November 2007 (16 (enam  
belas) tahun 10 (sepuluh) bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan terakhir : SMP  
Pekerjaan : Belum bekerja  
Tempat kediaman di : Padukuhan Pringombo B, RT 016 RW 004,  
Kalurahan Pringombo, Kapanewon Rongkop,  
Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta  
dengan calon isterinya, yang merupakan anak Pemohon III dan Pemohon

IV :

Nama : Agista Syahfa Nurul Afifah binti Eli Yulianto  
NIK : XXXXXXX  
Tempat Tanggal lahir : Gunungkidul, 28 Agustus 2008 (16 (enam belas)  
tahun 1 (satu) bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan terakhir : SMP  
Pekerjaan : Belum bekerja  
Tempat kediaman di : Padukuhan Pringombo C, RT 017 RW 005,  
Kalurahan Pringombo, Kapanewon Rongkop,  
Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Wno



yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul.

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus perawan.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana surat penolakan kehendak nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta Nomor : XXXXX Begitu pula usia bagi anak Pemohon III dan Pemohon IV belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana surat penolakan kehendak nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta Nomor : XXXXXXXX Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya telah bertunangan sejak tanggal 18 September 2024.

4. Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tersebut telah melanggar ketentuan hukum Islam, yakni anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya telah melakukan hubungan seksual layaknya suami isteri sehingga calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mengandung anak hasil hubungannya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan usia kandungan lebih kurang 32 (tiga puluh dua) minggu.

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melamar calon isteri tersebut untuk anak Para Pemohon dan ketika dilamar, calon isteri anak Para Pemohon sedang tidak dalam lamaran/pinangan orang lain.

*Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Wno*



7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga.

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Azis Alvattoni bin Subarno serta calon isterinya yang bernama Agista Syahfa Nurul Afifah binti Eli Yulianto telah mengikuti konseling dan sudah berkonsultasi dengan psikolog klinis yang bernama Nadia Nusra Rinanta Riyatin, S.Psi, M.Psi, Psikolog di Lembaga Psikologi Nawasena, tentang kesiapan berumah tangga berdasarkan form konseling Nomor XXXXXX.

10. Bahwa pada hari rabu tanggal 25 September 2024 Para Pemohon, anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Agista Syahfa Nurul Afifah binti Eli Yulianto serta calon suaminya yang bernama Azis Alvattoni bin Subarno telah mengikuti konseling dan sudah berkonsultasi dengan psikolog klinis yang bernama Nadia Nusra Rinanta Riyatin, S.Psi, M.Psi, Psikolog di Lembaga Psikologi Nawasena, tentang kesiapan berumah tangga berdasarkan form konseling Nomor XXXXXX.

11. Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;



2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Azis Alvattoni bin Subarno untuk menikah dengan calon isteri yang bernama Agista Syahfa Nurul Afifah binti Eli Yulianto;
3. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Agista Syahfa Nurul Afifah binti Eli Yulianto untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan calon suami yang bernama Azis Alvattoni bin Subarno;
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut dewasa, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan lisan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa kami selaku orang tua sudah berusaha memberikan pengertian agar pernikahan ditunda sampai dewasa, akan tetapi anak kami tetap dengan keinginannya;
- Bahwa kami selaku orang tua sudah mengetahui hubungan pergaulan anak kami bahkan saat ini sudah hamil sekitar 32 (tiga puluh dua) minggu, sehingga kami juga mengkhawatirkan terjerumus ke pergaulan melampaui batas, apabila tidak dinikahkan;
- Bahwa kami selaku orang tua dan keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak kami dengan calon suaminya;
- Bahwa kami selaku orang tua bersedia membantu dan membimbing rumah tangga ini sampai mandiri;

*Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Wno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai, agar mempertimbangkan kembali menikah masih dibawah umur mengingat segala akibat pernikahan dibawah umur, namun kedua mempelai tetap dengan pendiriannya untuk menikah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Azis Alvattoni bin Subarno, umur 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan tahun, agama Islam, pendidikan Islam, pekerjaan Belum bekerja, tempat tinggal di Padukuhan Pringombo B, RT 016 RW 004, Kalurahan Pringombo, Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Agista Syahfa Nurul Afifah binti Eli Yulianto;
- Bahwa rencana menikah ini adalah keinginan kami sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah berpacaran dan saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV bahkan saat ini telah hamil sekitar 32 (tiga puluh dua) minggu akibat perbuatan mereka berdua;
- Bahwa orang tua sudah memberikan nasehat agar menunda sampai usia dewasa, namun kami tetap ingin segera menikah;
- Bahwa masing-masing orang tua kami sudah merestui pernikahan kami;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan berusaha belajar membina dan menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah dan sepakat menikahkan kami;

Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dimintakan dispensasi bernama Agista Syahfa Nurul Afifah binti Eli Yulianto, umur 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan tahun, agama Islam, pendidikan SMP, tempat tinggal di Padukuhan Pringombo C, RT.017, RW.005, Kalurahan Pringombo,

Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon III dan Pemohon IV akan menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Azis Alvattoni bin Subarno;
- Bahwa anak Pemohon III akan menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berpacaran dan saat ini telah hamil sekitar 32 (tiga puluh dua) minggu akibat perbuatan mereka berdua;
- Bahwa keinginan menikah ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, merupakan keinginan kami sendiri;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV akan berusaha belajar membina dan menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah dan sepakat menikahkan kami;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor XXXXXX yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor XXXXXX yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor XXXXXX yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Wno



4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor XXXXXX yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXXXXX, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon III dan Pemohon IV Nomor XXXXXX, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor XXXXXX yang telah dimeterai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III dan Pemohon IV yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor XXXXXX yang telah dimeterai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;





10. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MTs Negeri XXXX Gunungkidul tanggal XXXXXXX yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV Nomor XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah XXXXX tanggal XXXXXXX yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Asli Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul Nomor XXXXXXX bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;
14. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Aziz Alvattoni yang dikeluarkan oleh Puskesmas XXXXX Nomor XXXXXXX Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;
15. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Agista Syahfa Nurul Afifah yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rongkop Nomor XXXXXXX Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;
16. Asli Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Agista Syahfa Nurul Afifah yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rongkop tanggal XXXXX Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;
17. Asli hasil konseling Calon Pengantin yang dikeluarkan oleh Lembaga Psikologi Nawasena Nomor XXXXXXX bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Buku KIA atas nama Agista Syahfa Nurul Afifah, bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.18;

*Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Wno*



Bahwa disamping itu, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 65, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena sebagai Paman Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Para Pemohon yang bernama Azis Alvattoni bin Subarno dan Agista Syahfa Nurul Afifah binti Eli Yulianto masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II sudah melamar ke pihak keluarga Pemohon III dan Pemohon IV dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III sudah sangat akrab, sehingga harus segera dinikahkan dan saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil sekitar 32 (tiga puluh dua) minggu;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa hubungan antara Anak Para Pemohon tidak ada masyarakat yang keberatan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum bekerja;
- Bahwa saat ini Anak Para Pemohon berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa meskipun Anak Para Pemohon masih di bawah umur, namun Anak Para Pemohon sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang aktivitas kesehariannya sudah bisa;

2. SAKSI II, umur 44, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 18 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Who*



- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena sebagai Paman Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Para Pemohon yang bernama Azis Alvattoni bin Subarno dan Agista Syahfa Nurul Afifah binti Eli Yulianto masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II sudah melamar ke pihak keluarga Pemohon III dan Pemohon IV dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III sudah sangat akrab, sehingga harus segera dinikahkan dan saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil sekitar 32 (tiga puluh dua) minggu;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa hubungan antara Anak Para Pemohon tidak ada masyarakat yang keberatan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum bekerja;
- Bahwa saat ini Anak Para Pemohon berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa meskipun Anak Para Pemohon masih di bawah umur, namun Anak Para Pemohon sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang aktivitas kesehariannya sudah bisa;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Wno*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas yaitu Dispensasi Kawin;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan ia akan menikahkan anaknya yang bernama Agista Syahfa Nurul Afifah binti Eli Yulianto dengan calon isteri/calon suaminya yang bernama Agista Syahfa Nurul Afifah binti Eli Yulianto, namun Kepala KUA Kecamatan Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul menolak pendaftaran pernikahan keduanya, karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang. Oleh karena hal tersebut para Pemohon mengajukan permohonan ini, yang mana telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari. Oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini sesuai dengan penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kesatu atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sidang dispensasi nikah ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Penunjukan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosari Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Wno tanggal 26 September 2024, dan dalam memeriksa anak-anak, Hakim tidak menggunakan atribut sidang. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon dan orang tua calon isteri/calon suami anak para Pemohon agar menunda pernikahan anak mereka samapai masing-masing cukup umur,

*Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Wno*



mengingat anak Senin masih dibawah umur, dimana dalam usia anak para Pemohon tersebut masih dikategorikan belum dewasa untuk menikah. Hakim juga mengingatkan konsekuensi pernikahan dini terjadinya masalah dalam reproduksi. Anak yang masih dibawah umur tentunya belum akan siap menghadapi rumah tangga yang cukup kompleks, sehingga rentan terjadi masalah dalam rumah tangga yang berujung kepada Perceraian. Namun masing-masing orang tua menyatakan tetap bermaksud menikahkan anak mereka dan siap untuk membantu rumah tangga anak-anak mereka sampai benar-benar mereka mandiri. Dengan demikian ketentuan 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

## Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.18 telah memenuhi syarat formil pembuktian dan secara materil sudah sesuai dengan yang maksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (b), (c), (d), (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, terbukti Para Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosari sehingga terbukti para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai kalau bukti yang diajukan oleh para Pemohon telah mencapai nilai pembuktian yang sempurna baik secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 171 HIR, serta saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Wno



Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah menerangkan bahwa benar Azis Alvattoni bin Subarno dan Agista Syahfa Nurul Afifah binti Eli Yulianto masih berusia dibawah 19 (Sembilan belas) tahun dan bermaksud menikah yang keduanya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan. Kedua Saksi menerangkan bahwa Agista Syahfa Nurul Afifah binti Eli Yulianto dan Azis Alvattoni bin Subarno telah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan mengakibatkan anak para Pemohon saat ini hamil sekitar 32 (tiga puluh dua) minggu, sehingga kedua keluarga sepakat menikahkan keduanya, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

**Fakta Hukum**

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil sekitar 32 (tiga puluh dua) minggu atas perbuatannya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa rencana pernikahan ini didasarkan atas kemauan anak Para Pemohon tanpa ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa dipersidangan, masing-masing orang tua menyatakan kesediaannya untuk membimbing dan membantu rumah tangga dan nantinya sampai mereka dapat mandiri;

**Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan kalau usia minimal untuk menikah itu baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Sementara dalam pasal 7 ayat (2) dikatakan dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan syarat yang mendesak;

Menimbang, bahwa syarat mendesak dalam pasal itu menurut pendapat Hakim tidak hanya ketika calon isteri sudah hamil. Kalau ditafsirkan secara sempit seperti demikian, seolah-olah Lembaga Pengadilan itu Lembaga yang melegalkan hubungan yang tidak normal dalam arti melanggar norma dan agama. Hakim berpendapat, mendesak disitu apabila Hakim





berpandangan dalam kasus tertentu pernikahan adalah merupakan tindakan preventif dan itu juga yang dimaksud hadits rasulullah SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan". (HR. Bukhari nomor 5065 dan Muslim nomor 1400).

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dipersidangan dan mendengar keterangan masing-masing calon mempelai, orang tua calon mempelai laki-laki dan orang tua calon mempelai perempuan, dan juga melihat dipersidangan Azis Alvattoni bin Subarno untuk menikah dengan calon istri bernama Agista Syahfa Nurul Afifah binti Eli Yulianto yang dimintakan dispensasi ini sudah tidak nampak seperti anak-anak lagi baik sikap maupun fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sedangkan orang tua calon suami dan orang tua calon isteri sudah sama-sama merestui rencana pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas juga sesuai dengan maksud dari kaidah fiqih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرَأَ الْمَفَاسِدَ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قَدِمَ إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَىٰ مِنْهَا وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَقَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan". (Kitab Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);



Menimbang, bahwa menikahkan anak Para Pemohon yang masih dibawah umur akan mendatangkan mudharat, dimana menyimpangi ketentuan batas minimum usia menikah yang tentunya mempunyai konsekwensi kemungkinan adanya dampak negatif. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti kalau anak Para Pemohon bernama Azis Alvattoni bin Subarno untuk menikah dengan calon istri bernama Agista Syahfa Nurul Afifah binti Eli Yulianto sudah sedemikian akrabnya bahkan saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah hamil sekitar 32 (tiga puluh dua) minggu sehingga akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kalau tidak segera dinikahkan. Dengan demikian Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan hadits Rasulullah dan qai'dah fiqhiyah diatas, maka mencegah mudharat yang lebih besar lagi adalah dengan menikahkan Azis Alvattoni bin Subarno untuk menikah dengan calon istri bernama Agista Syahfa Nurul Afifah binti Eli Yulianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan yang sah tentu akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya. Oleh karena itu hakim berkesimpulan bahwa jalan yang terbaik saat ini bagi anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon saat ini adalah melangsungkan pernikahan. Maka dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Para Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari orang tua masing-masing telah memberikan pernyataan secara lisan dipersidangan dan dicatat dalam berita acara sidang, dimana masing-masing berjanji akan membimbing dan membantu rumah tangga Azis Alvattoni bin Subarno dengan calon istri bernama Agista Syahfa Nurul Afifah binti Eli Yulianto. Pernyataan dan janji dari orang tua ini akan menjadi modal untuk membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan konvensi tentang hak-hak anak (Convention on the Rights of the Child) tanggal 26 Januari 1990 dalam pasal 3

*Halaman 16 dari 18 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Wno*



intinya menyatakan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat, penguasa, Pengadilan dan Lembaga Legislatif harus mempertimbangkan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Calon mempelai wanita yang usianya masih dalam katagori anak-anak, telah mengungkapkan keinginannya untuk menikah. Telah diperiksa dan didengar keterangan dari masing-masing anak dan para orangtua yang semuanya sudah sepakat untuk dilangsungkan pernikahan antara anak Para Pemohon bernama Azis Alvattoni bin Subarno untuk menikah dengan calon istri bernama Agista Syahfa Nurul Afifah binti Eli Yulianto. Hakim telah melihat langsung bagaimana kesiapan fisik dan psikis calon mempelai;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan Anak Para Pemohon telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, akan tetapi Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon ini, maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi, dan atas perintah undang-undang, Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, dapat melaksanakan pernikahan Anak Para Pemohon bernama Azis Alvattoni bin Subarno untuk menikah dengan calon istri bernama Agista Syahfa Nurul Afifah binti Eli Yulianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan, permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

**Biaya Perkara**

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Azis Alvattoni bin Subarno untuk menikah

*Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Wno*



dibawah umur 19 tahun dengan Agista Syahfa Nurul Afifah binti Eli Yulianto, di Kantor Urusan Agama Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diputuskan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosari sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ritawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.**  
Panitera Pengganti

**Ritawati, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1.	PNBP	Rp80.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp600.000,00
1.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp790.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Wno